BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di Lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
LARANGAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS KANTOR UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

1. Latar Belakang

   Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023 diperlukan perbaikan mendasar terhadap pencegahan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi melalui himbauan yang dituangkan melalui Surat Edaran ini.

2. Maksud dan Tujuan

   Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun Tenaga Non-ASN atau pegawai selain ASN yang bekerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3. Ruang Lingkup

   Ruang lingkup dari Surat Edaran ini mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN di lingkungan Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional dan berlaku dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

c. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1771);

d. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

e. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

5. Isi Edaran

   a. Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

   b. Melarang tindakan penyalahgunaan anggaran baik yang berasal dari APBN maupun sumber anggaran lainnya untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannnya.

   c. Melarang tindakan penggunaan fasilitas kantor yang diberikan bagi aparat sipil negara (ASN) untuk menunjang fungsi dan tugasnya yang meliputi barang milik negara berupa persediaan seperti ATK (alat tulis kantor) maupun peralatan seperti laptop, kendaraan dinas dan lainnya untuk kepentingan pribadi dan/atau bukan untuk kepentingan tugas kedinasan.

   d. Pengaduan dan pelaporan atas kejadian terkait isi Surat Edaran ini dapat disampaikan melalui tautan https://bkkbn.lapor.go.id/ atau menghubungi kontak Inspektorat Utama BKKBN 0821-1815-1815.

6. Penutup

   Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,

HASTO WARDOYO

Tembusan:
1. Sekretaris Utama;
2. Inspektur Utama.